



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Gia

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Jember, 20 Oktober 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (penjahit), pendidikan terakhir SMA, jenis kelamin laki-laki, status kawin, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Mojokerto, 27 September 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, jenis kelamin perempuan, status kawin, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Februari 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 03/02/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala K.U.A. Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tanggal 21 Februari 2008;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak perempuan, lahir tanggal 19 September 2009 dan saat ini tinggal dengan saudara perempuan Pemohon;
 - b. Anak Laki-laki, lahir tanggal 08 Mei 2015 dan saat ini tinggal dengan saudara perempuan Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 01 November 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan. Sebelum Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon sering melihat Termohon Video Call dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon merasa curiga kepada Termohon adanya orang ketiga (perselingkuhan);
5. Bahwa dengan kejadian tersebut Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa bicara apapun dan hanya meninggalkan surat yang isinya Termohon pergi kerja ke Kalimantan dan Termohon menitip anak kepada Pemohon;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak tanggal 01 November 2017 , Pemohon tinggal di Kabupaten Gianyar, sedangkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui alamat atau keberadaannya;
7. Bahwa, selama berpisah Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon baik melalui keluarga dan teman Termohon akan tetapi tidak memperoleh hasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, untuk itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Mandala Gianyar pada tanggal 12 Januari 2018 dan 12 Februari 2018 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena kecewa dengan sikap Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan merubah posita nomor 3 tertulis Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan yang benar adalah 2 orang anak;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3509122010820001 tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/02/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjahit), bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak lagi karena keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu cerita dari Pemohon kalau Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan mau bekerja;
- Bahwa Termohon saat pergi sempat meninggalkan surat yang isinya Termohon mau pergi kerja ke Kalimantan;
- Bahwa Termohon pergi bulan Nopember 2017 dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah mengirim fotonya sedang bersama seorang laki-laki;
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon sekarang dan yang saksi ketahui kalau Pemohon dan keluarga Termohon pernah mencari Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN (Kemenag), bertempat tinggal Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2006 yang lalu karena saksi dan Pemohon tatangga dekat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di jalan Erlangga Gianyar dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah Pemohon dan Termohon tangga baik-baik saja namun sekarang sudah tidak lagi karena keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon saksi hanya tahu ketika Pemohon menitipkan kunci sepeda motor dan surat ke saksi kemudian Termohon pergi entah kemana hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa seingat saksi akhir tahun 2017 hari minggu jam 08.00 pagi Termohon datang ke rumah saksi dan menitipkan surat dan kunci motor;
- Bahwa Isi surat tersebut Termohon mau pergi ke Kalimantan dan meminta Pemohon untuk merawat anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setelah kepergiannya Termohon tidak pernah kembali dan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Pemohon dan keluarga Termohon pernah mencari Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Gia tanggal 12 Januari 2018 dan 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزير

Artinya: "*Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Januari 2018 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Nopember 2017 dan tidak diketahui keradaannya hingga sekarang, berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam Ahkam Al-Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 08 halaman 201 yang berbunyi:

من دعي الي حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :*Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap Permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.1 (fotokopi Kartu Identitas Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon berdomisili di Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.2 (fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Februari 2008 di KUA Kecamatan Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak bulan Nopember 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak mengetahui dimana tempat tinggal Termohon;



Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa poin yaitu petitum poin 1 s/d 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum poin 2 terlebih dahulu, setelah itu petitum poin 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan fakta persidangan dapat disimpulkan fakta hukum bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang 5 bulan dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah komunikasi menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal sejak Nopember 2017 sampai sekarang, tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

دَرُ الْمَقَامِ سَدُّ مَقْدَمٍ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitem poin 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Gianyar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ayat (2) disebutkan "Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan..",

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 3 Pemohon mengenai biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada poin 2 dan 3 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek pada poin 1;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 poin, namun di dalam diktum putusan ini Majelis Hakim mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I, M.H, dan Nismatin Niamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Andri Yanti, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agus Firman, S.H.I, M.H.

Nismatin Niamah, S.H.I,

Panitera Pengganti

H. Abdul Hakim, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	Rp	50.000
2. Biaya Panggilan	Rp	225.000
3. Redaksi	Rp	5.000
4. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Gia